



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Mayang Sari Alias Maya Binti Alm Hasan Basri;**
2. Tempat Lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 12 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lokasi 49 Kelurahan Pematang Botang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelayan Warung;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Damayanti, S.H., DKK Penasihat Hukum dari LBH Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 26 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 14

Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAYANG SARI Alias MAYA Binti (Alm) HASAN BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAYANG SARI Alias MAYA Binti (Alm) HASAN BASRI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic bening yang masing-masing berisikan pil biru narkoba jenis extacy.
 - 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan HEPPYDENT yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic bening berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah kotak plastic bening yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna coklat berisikan 2 (dua) plastic bening yang masing-masing berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah kotak hitam berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) pasang sandal merk SPOTECK warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk MANLLORO warna merah putih.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna kuning.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang berjumlah Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah.

Dipergunakan dalam perkara a.n Mulyani Alias Imul Binti (alm) Bahtiar.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa seorang ibu yang mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang memerlukan kasih sayang dari ibunya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Primair 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa adalah pecandu atau pengguna narkotika namun didalam dakwaan tidak tercantumkan Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika, mohon majelis mempertimbangkan pasal tersebut;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Mayang Sari Alias Maya Binti (Alm) Hasan Basri selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa Mulyani Alias Imul Binti (Alm) Bahtiar selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan denga perintah tetap ditahan;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MAYANG SARI** Alias **MAYA Binti (Alm) HASAN BASRI** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan Tobe Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi Saksi MULYANI Alias IMUL Binti (Alm) BAHTIAR dengan mengatakan **"KAK AKU MAU AMBIL BUAH KAKAK"** dan dijawab oleh Saksi MULYANI Alias IMUL Binti (Alm) BAHTIAR **"YAUDAH DATANGLAH, NANTI KALAU UDAH SAMPAI DI DEKAT BENGKEL KABARIN AJA"**. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ANDI dan mengatakan **"BOS, BELI BUAH SETENGAH"** dan dijawab oleh Sdr. ANDI **"YA UDAH JEMPUTLAH, JUMPA DI PINGGIR JALAN DEKAT KUBURAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWA KITA"**. Setelah mendengar hal tersebut, terdakwa segera menuju ke Kuburan Tanah Putih Tanjung Melawan untuk menemui Sdr. ANDI dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya disana terdakwa bertemu Sdr. ANDI dan memberikan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut dari terdakwa Sdr. ANDI langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menuju ke bengkel yang dimaksud oleh Saksi MULYANI Alias IMUL Binti (Alm) BAHTIAR, sesampainya di bengkel tersebut terdakwa berjalan kearah belakang bengkel menuju rumah kosong dan bertemu dengan Saksi MULYANI Alias IMUL Binti (Alm) BAHTIAR. Kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi MULYANI Alias IMUL Binti (Alm) BAHTIAR sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu). Setelah itu terdakwa menggabungkan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. ANDI dan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Saksi MULYANI Alias IMUL Binti (Alm) BAHTIAR.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ASENG NAINGGOLAN dan saksi DEDI NOFENDRA (*masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI*) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tanah Putih Tanjung Melawan tepatnya di Jalan Tobe sering terjadi transaksi narkoba telah melakukan penyidikan untuk memastikan kebenarannya. Setelah saksi ASENG NAINGGOLAN dan saksi DEDI NOFENDRA melihat dua orang perempuan mencurigakan berada di dalam rumah kosong, sekira jam 15.30 Wib saksi ASENG NAINGGOLAN dan saksi DEDI NOFENDRA langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan disaksikan oleh RT setempat untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi MULYANI Alias IMUL Binti (Alm) BAHTIAR dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam milik Saksi MULYANI Alias IMUL Binti (Alm) BAHTIAR yang di dalamnya terdapat 5 (lima) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) buah kotak bertuliskan HAPPYDENT yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas sandang warna kuning milik terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna putih dan ditemukan juga tepat di sebelah tas tersebut 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat bungkus kertas warna coklat berisikan 2 (dua) plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu. Setelah itu kembali dilakukan penggeledahan di dalam rumah kosong tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam di dalam sandal spotec warna hitam yang mana di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang di balut oleh kertas warna coklat. Bahwa setelah itu saksi ASENG NAINGGOLAN dan saksi DEDI NOFENDRA bertanya kepada terdakwa dan saksi MULYANI Alias IMUL Binti (Alm) BAHTIAR mengenai kepemilikan atas barang-barang tersebut yang kemudian diakui oleh terdakwa dan saksi MULYANI Alias IMUL Binti (Alm) BAHTIAR. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Pegadaian serta di tandatangani oleh Saudara SRI

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARANI menerangkan bahwa berat bersih Narkotika jenis sabu yakni 1,92 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1291/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1. AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 1,92 gram diberi Nomor barang bukti 1919/2021/NNF.

1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 1920/2021/NNF.

B. KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1919/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas dan barang bukti dengan nomor 1920/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MAYANG SARI** Alias **MAYA Binti (Alm) HASAN BASRI** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di sebuah rumah kosong di Jalan Tobe Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I bukan tanaman” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ASENG NAINGGOLAN dan saksi DEDI NOFENDRA (*masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tanah Putih Tanjung Melawan tepatnya di Jalan Tobe sering terjadi transaksi narkoba dan melakukan penyidikan untuk memastikan kebenarannya. Setelah saksi ASENG NAINGGOLAN dan saksi DEDI NOFENDRA melihat dua orang perempuan mencurigakan berada di dalam rumah kosong, sekira jam 15.30 Wib saksi ASENG NAINGGOLAN dan saksi DEDI NOFENDRA langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan disaksikan oleh RT setempat untuk melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi MULYANI Alias IMUL Binti (Alm) BAHTIAR dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam milik Saksi MULYANI Alias IMUL Binti (Alm) BAHTIAR yang di dalamnya terdapat 5 (lima) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) buah kotak bertuliskan HAPPYDENT yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas sandang warna kuning milik terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna putih dan ditemukan juga tepat di sebelah tas tersebut 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat bungkus kertas warna coklat berisikan 2 (dua) plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu. Setelah itu kembali dilakukan pengeledahan di dalam rumah kosong tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam di dalam sandal spotec warna hitam yang mana di dalam kotak tersebut berisi 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang di balut oleh kertas warna coklat. Bahwa setelah itu saksi ASENG NAINGGOLAN dan saksi DEDI NOFENDRA bertanya kepada terdakwa dan saksi MULYANI Alias IMUL Binti (Alm) BAHTIAR mengenai kepemilikan atas barang-barang tersebut yang kemudian diakui oleh terdakwa dan saksi MULYANI Alias IMUL Binti (Alm) BAHTIAR. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Pegadaian serta di tandatangani oleh Saudara SRI MAHARANI menerangkan bahwa berat bersih Narkotika jenis sabu yakni 1,92 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1291/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1. AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang butki, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 1,92 gram diberi Nomor barang bukti 1919/2021/NNF.

1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 1920/2021/NNF.

B. KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1919/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas dan barang bukti dengan nomor 1920/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedy Nofendra Alias Dedi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Mulyani Alias Imul Binti (Alm) Bahtiar dan Mayang Sari Alias Maya Binti (Alm) Hasan Basri ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah kosong di Jalan Tobe

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan,
Kaupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Dedy Nofendra bersama Aseng Nainggolan (keduanya Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir);

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Tanah Putih Tanjung Melawan tepatnya di Jalan Tobe. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 kami melihat seorang perempuan mencurigakan masuk ke dalam rumah kosong di Jalan Tobe, tidak berapa lama datang lagi seorang perempuan lainnya dan masuk juga ke dalam rumah kosong tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Mulyani dan Mayang Sari;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah tas hitam milik Mulyani yang di dalamnya berisikan 5 (lima) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Happydent yang di dalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital merk Manlloro warna putih;

- Bahwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas sandang warna kuning milik Mayang Sari yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna putih dan juga ditemukan tepat di sebelah tas tersebut 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat bungkus kertas warna coklat berisikan 2 (dua) plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa dilanjutkan juga penggeledahan di rumah kosong tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam di dalam sandal spotec warna hitam yang mana di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibalut oleh kertas warna coklat;

- Bahwa selanjutnya Mulyani dan Mayang Sari beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat diinterogasi terkait barang bukti yang ditemukan tersebut Mulyani dan Mayang Sari mengakui atas kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan Mulyani dan Mayang Sari tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Mulyani mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ijul (DPO) dengan cara dijemput di Bagansiapiapi dengan dititip terlebih dahulu, jika terjual baru uang hasil penjualan tersebut disetor ke Ijul (DPO);
 - Bahwa Mulyani mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ijul (DPO) sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa terakhir kalinya Mulyani mengambil narkoba jenis sabu dari Ijul (DPO) adalah 1 (satu) hari sebelum penangkapan dengan total narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu yang diambil dari Ijul (DPO) tersebut sudah ada yang berkurang;
 - Bahwa Mulyani menjual narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) bulan;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut ditemukan di kamar kosong;
 - Bahwa uang tunai sejumlah Rp850.000,00 turut diamankan karena uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba milik Mulyani;
 - Bahwa rumah kosong tersebut bukan milik Mulyani;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Mulyani dan Mayang Sari tidak ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Mayang Sari turut ditangkap karena pada saat itu Mayang Sari mendatangi Mulyani untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Mulyani dan Mayang Sari tidak ada izin dari pihak yang berwenang tentang narkoba;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Aseng Nainggolan Alias Aseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mulyani Alias Imul Binti (Alm) Bahtiar dan Mayang Sari Alias Maya Binti (Alm) Hasan Basri ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah kosong di Jalan Tobe Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kaupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Dedy Nofendra bersama Aseng Nainggolan (keduanya Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Tanah Putih Tanjung Melawan tepatnya di Jalan Tobe. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 kami melihat seorang perempuan mencurigakan masuk ke dalam rumah kosong di Jalan Tobe, tidak berapa lama datang lagi seorang perempuan lainnya dan masuk juga ke dalam rumah kosong tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Mulyani dan Mayang Sari;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah tas hitam milik Mulyani yang di dalamnya berisikan 5 (lima) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Happydent yang di dalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital merk Manlloro warna putih;
- Bahwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas sandang warna kuning milik Mayang Sari yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna putih dan juga ditemukan tepat di sebelah tas tersebut 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat bungkus kertas warna coklat berisikan 2 (dua) plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa dilanjutkan juga penggeledahan di rumah kosong tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam di dalam sandal spotec warna hitam yang mana di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibalut oleh kertas warna coklat;
- Bahwa selanjutnya Mulyani dan Mayang Sari beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi terkait barang bukti yang ditemukan tersebut Mulyani dan Mayang Sari mengakui atas kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Mulyani dan Mayang Sari tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa Mulyani mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ijul (DPO) dengan cara dijemput di Bagansiapiapi dengan dititip terlebih dahulu, jika terjual baru uang hasil penjualan tersebut disetor ke Ijul (DPO);
- Bahwa Mulyani mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ijul (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terakhir kalinya Mulyani mengambil narkoba jenis sabu dari Ijul (DPO) adalah 1 (satu) hari sebelum penangkapan dengan total narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diambil dari Ijul (DPO) tersebut sudah ada yang berkurang;
- Bahwa Mulyani menjual narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut ditemukan di kamar kosong;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp850.000,00 turut diamankan karena uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba milik Mulyani;
- Bahwa rumah kosong tersebut bukan milik Mulyani;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Mulyani dan Mayang Sari tidak ada mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Mayang Sari turut ditangkap karena pada saat itu Mayang Sari mendatangi Mulyani untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Mulyani dan Mayang Sari tidak ada izin dari pihak yang berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Mayang Sari Alias Maya Binti (Alm) Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mulyani Alias Imul Binti (Alm) Bahtiar dan Mayang Sari Alias Maya Binti (Alm) Hasan Basri ditangkap oleh 2 (dua) orang Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir (Dedy Nofendra dan Aseng Nainggolan) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah kosong di Jalan Tobe Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kaupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB setelah azan dzuhur, Mayang Sari menghubungi Mulyani dan mengatakan bahwa Mayang Sari mau membeli narkoba jenis sabu, lalu Mayang Sari juga menghubungi Suandi Alias Andi Bagan (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu setengah. Kemudian Mayang Sari

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Edi dan minta untuk diantarkan, lalu Edi datang dan kami berboncengan menuju ke kuburan Tanah Putih Tanjung Melawan;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Mayang Sari bertemu dengan Suandi Alias Andi Bagan (DPO) dan memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Suandi Alias Andi Bagan (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut ke tangan Mayang Sari. Setelah itu Mayang Sari langsung menuju bengkel yang dimaksudkan oleh Mulyani dan kemudian Mayang Sari menyuruh Edi untuk pulang dan menjemput Mayang Sari kembali jika sudah Mayang Sari telfon;
- Bahwa selanjutnya Mayang Sari menghubungi Mulyani, dan Mulyani menyuruh Mayang Sari berjalan ke arah bengkel menuju rumah kosong. Sesampainya di dalam rumah kosong Mayang Sari membeli narkoba jenis sabu kepada Mulyani sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Mayang Sari gabungkan menjadi 1 (satu) dengan narkoba jenis sabu milik Suandi Alias Andi Bagan (DPO), lalu Mayang Sari mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik kecil untuk Mayang Sari berikan kepada Edi karena sudah mengantarkan Mayang Sari;
- Bahwa kemudian Mayang Sari dan Mulyani mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik Mulyani, dan tidak berapa lama setelah Mayang Sari dan Mulyani selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, 2 (dua) orang pihak kepolisian langsung datang melakukan penangkapan;
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh RT setempat dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 6 (enam) plastik bening berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dalam kotak Hapident milik Mulyani, 5 (lima) plastik bening yang masing-masing berisikan pil ekstasi di dalam tas milik Mulyani, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dalam sandal merk Spotec milik Mulyani, kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro, 2 (dua) plastik bening yang di balut kertas warna coklat yang masing-masing plastik tersebut berisikan butiran bening narkoba jenis sabu milik Mayang Sari, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berbagai bungkus plastik kosong;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa Mayang Sari dan Mulyani beserta barang bukti ke kantor Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Mayang Sari membeli narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali belum sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa Mayang Sari membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Mayang Sari membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Suandi Alias Andi Bagan (DPO) dan Mulyani;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terakhir kalinya Mayang Sari beli dari Suandi Alias Andi Bagan (DPO) masih ada sisa;
- Bahwa Mayang Sari membeli narkotika jenis sabu dari Mulyani karena ingin ganti rasa. Yang mana narkotika jenis sabu yang dijual oleh Suandi Alias Andi Bagan (DPO) kurang bagus dan menyebabkan mata Mayang Sari agak mengantuk, sedangkan narkotika jenis sabu yang di jual Mulyani membuat mata Mayang Sari tidak mengantuk;
- Bahwa Mayang Sari membeli paket narkotika jenis sabu dari Mayang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Mayang Sari menghabiskan narkotika jenis tersebut sekitar 5 (lima) hari sampai 6 (enam) hari;
- Bahwa pekerjaan Mayang Sari adalah kasir di warung. Mayang Sari dan Edi tidak ada hubungan, Edi hanyalah tukang antar jemput Mayang Sari;
- Bahwa Mayang Sari tidak ada izin dari pihak yang berwenang tentang narkotika;
- Bahwa Mayang Sari mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Mayang Sari sudah pernah dihukum karena tindak pidana pencurian dan dihukum selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mulyani Alias Imul Binti (Alm) Bahtiar dan Mayang Sari Alias Maya Binti (Alm) Hasan Basri ditangkap oleh 2 (dua) orang Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir (Dedy Nofendra dan Aseng Nainggolan) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah kosong di Jalan Tobe Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kaupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Mulyani menghubungi Ijul (DPO) dan mengatakan bahwa hutang Mulyani sudah lunas juga narkotika jenis sabu sudah habis. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Mulyani kembali menghubungi Ijul

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan memesan narkoba jenis sabu, lalu Ijul (DPO) memberikan nomor telepon anggotanya. Setelah itu Mulyani menelpon anggota Ijul (DPO) yang tidak Mulyani ketahui namanya dan membuat janji bertemu di Simpang Permai Kelurahan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Mulyani pergi ke lokasi dan bertemu dengan anggota Ijul (DPO), lalu anggota Ijul (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna ke tangan Mulyani. Setelah itu Mulyani langsung menuju ke semak-semak samping rumah Mulyani dan membuka 1 (satu) kotak rokok sampoerna tersebut yang berisikan 4 (empat) kantong yang beratnya 25 (dua puluh lima) gram dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut Mulyani simpan di dalam semak-semak tersebut;

- Bahwa setelah itu Mulyani menghubungi Anto (DPO) dan memesan pil ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan 1 (satu) butirnya seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Mulyani mentransferkan uang melalui Brilink kepada Anto (DPO) ke nomor rekening yang telah dikirimkan atas nama Sari Asih sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB paketan pil ekstasi yang dikirimkan oleh Anto (DPO) dari bagansiapiapi melalui travel telah sampai dan Mulyani menjemputnya di Simpang Ayam. Setelah itu Mulyani mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi tersebut seperempat butir dan sisanya Mulyani simpan;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB Mulyani pergi ke rumah kosong yang berada di Jalan Tobe Kelurahan Melayu Besar yang tidak jauh dari rumah Mulyani. Kemudian Mulyani mengeluarkan 1 (satu) unit timbangan digital dan memecah narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah Mulyani ambil dari semak-semak dekat rumah Mulyani, lalu tiba-tiba Mayang Sari menghubungi Mulyani dan mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu kepada Mulyani setelah membeli narkoba jenis sabu kepada Suandi Alias Andi Bagan (DPO), mendengar hal tersebut Mulyani menyuruh Mayang Sari pergi ke rumah kosong dekat bengkel;

- Bahwa tidak berapa lama Mayang Sari datang dan membeli narkoba jenis sabu kepada Mulyani sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



menggabungkan narkoba jenis sabu tersebut dengan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Suandi Alias Andi Bagan (DPO);

- Bahwa kemudian Mulyani dan Mayang Sari mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik Mulyani. Setelah Mulyani dan Mayang Sari selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) orang pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Mulyani dan Mayang Sari;
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh RT setempat dan barang bukti yang ditemukan adalah 6 (enam) plastik bening berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dalam kotak Hapident milik Mulyani, 5 (lima) plastik bening yang masing-masing berisikan pil ekstasi di dalam tas milik Mulyani, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dalam sandal merk Spotec milik Mulyani, kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro, 2 (dua) plastik bening yang di balut kertas warna coklat yang masing-masing plastik tersebut berisikan butiran bening narkoba jenis sabu milik Mayang Sari;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa Mulyani dan Mayang Sari beserta barang bukti ke kantor Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ijul (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, sedangkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut Mulyani dapatkan dari Anto (DPO) sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa harga total narkoba jenis sabu yang Mulyani ambil dari Ijul (DPO) adalah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan keuntungan yang Mulyani dapatkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sekali mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Mulyani membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Mulyani konsumsi dan Mulyani jual;
- Bahwa cara Mulyani menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan memecah 25 (dua puluh lima) gram sabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil dengan masing-masing berat 1 (satu) gram;
- Bahwa Mulyani menjual narkoba baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Mayang Sari ada membeli narkoba jenis sabu kepada Mulyani sebelum penangkapan untuk dipakai sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Mayang Sari membeli narkoba jenis sabu dari Mulyani sudah 3 (tiga) kali dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa Mulyani pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Mayang Sari, dan Mulyani juga pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Mayang Sari untuk dikonsumsi;
- Bahwa Mulyani kenal dengan Mayang Sari dari Edi;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp850.000,00 turut diamankan karena uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba milik Mulyani kepada Mayang Sari;
- Bahwa barang bukti berupa handphone tersebut 3 (tiga) unit milik Mayang Sari dan 1 (satu) unit milik Mulyani;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital merk MANLLORO warna merah putih tersebut adalah milik Mulyani;
- Bahwa rumah kosong tersebut bukan milik Mulyani, rumah kosong tersebut adalah gudang punya orang;
- Bahwa Mulyani tidak ada izin dari pihak yang berwenang tentang narkoba;
- Bahwa Mulyani mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Mulyani;
- Bahwa sebelumnya Mulyani sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/10278/2021 tanggal 24 Juni 2021, Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti sebagai berikut:

1. Mulyani Alias Imul Binti Alm Bahtiar berupa 7 (tujuh) paket yang didalamnya diduga terdapat Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 14,80 gram** termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 12,84 gram** dan 5 (lima) plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba bukan tanaman jenis Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dengan **berat kotor 2,21 gram** termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1,7 gram**;

2. Mayang Sari Alias Maya Binti Alm Hasan Basri berupa 2 (dua) paket yang didalamnya diduga terdapat Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 2,21 gram** termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1,92 gram**;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1291/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,92 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic bening yang masing-masing berisikan pil warna biru narkotika jenis Extacy;
- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan HEPPYDENT yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic bening berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak plastic bening yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna coklat berisikan 2 (dua) plastic bening yang masing-masing berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak hitam berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pasang sandal merk SPOTECK warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk MANLLORO warna merah putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang berjumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung jenis lipat warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Mulyani Alias Imul Binti (Alm) Bahtiar dan Mayang Sari Alias Maya Binti (Alm) Hasan Basri ditangkap oleh 2 (dua) orang Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir (Dedy Nofendra dan Aseng Nainggolan) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah kosong di Jalan Tobe Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kaupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Tanah Putih Tanjung Melawan tepatnya di Jalan Tobe. Selanjutnya Dedy Nofendra dan Aseng Nainggolan melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 mereka melihat Mulyani masuk ke dalam rumah kosong di Jalan Tobe, tidak berapa lama datang lagi Mayang Sari dan masuk juga ke dalam rumah kosong tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Dedy Nofendra dan Aseng Nainggolan masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Mulyani dan Mayang Sari;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas hitam milik Mulyani yang di dalamnya berisikan 5 (lima) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Happydent yang di dalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital merk Manlloro warna putih;
- Bahwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas sandang warna kuning milik Mayang Sari yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna putih dan tepat di sebelah tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat bungkus kertas warna coklat berisikan 2 (dua) plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kosong tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam di dalam sandal spotec warna hitam yang mana di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibalut kertas warna coklat;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa Mulyani dan Mayang Sari mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Mulyani mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ijul (DPO) sedangkan narkoba jenis pil ekstasi Mulyani peroleh dari Anto (DPO);
- Bahwa tujuan Mayang Sari datang ke rumah kosong tersebut adalah untuk menjumpai Mulyani untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Mulyani dan Mayang Sari tidak ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Mulyani dan Mayang Sari tidak ada izin dari pihak yang berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba

Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Mayang Sari Alias Maya Binti Alm Hasan Basri** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkoba** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkoba golongan I** adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mulyani Alias Imul Binti (Alm) Bahtiar dan Mayang Sari Alias Maya Binti (Alm) Hasan Basri ditangkap oleh 2 (dua) orang Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir (Dedy Nofendra dan Aseng Nainggolan) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah kosong di Jalan Tobe Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kaupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Tanah Putih Tanjung Melawan tepatnya di Jalan Tobe. Selanjutnya Dedy Nofendra dan Aseng Nainggolan melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 mereka melihat Mulyani masuk ke dalam rumah kosong di Jalan Tobe, tidak berapa lama datang lagi Mayang Sari dan masuk juga ke dalam rumah kosong tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Dedy Nofendra dan Aseng Nainggolan masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Mulyani dan Mayang Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas hitam milik Mulyani yang di dalamnya berisikan 5 (lima) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Happydent yang di dalamnya berisikan 6 (enam) plastik bening berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital merk Manlloro warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tas sandang warna kuning milik Mayang Sari yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna putih dan tepat di sebelah tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat bungkusan kertas warna coklat berisikan 2 (dua) plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kosong tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam di dalam sandal spotec warna hitam yang mana di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) plastik

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibalut kertas warna coklat;

Menimbang, bahwa Mulyani dan Mayang Sari mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka, yang mana Mulyani mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Ijul (DPO) sedangkan narkotika jenis pil ekstasi Mulyani peroleh dari Anto (DPO), dan tujuan Mayang Sari datang ke rumah kosong tersebut adalah untuk menjumpai Mulyani untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Mulyani dan Mayang Sari tidak ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Mulyani dan Mayang Sari tidak ada izin dari pihak yang berwenang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang didalamnya diduga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 2,21 gram** termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1,92 gram** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Terdakwa datang ke rumah kosong tersebut adalah untuk menjumpai Mulyani untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu namun pada saat penangkapan Para Saksi penangkap tidak ada melihat Terdakwa melakukan transaksi narkotika dalam bentuk apapun, oleh karenanya perbuatan materil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur kedua dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, terlebih lagi saat penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti bong/alat hisap sabu-sabu dan juga Para Saksi Penangkap menerangkan bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada mengkonsumsi narkotika maka terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan ditolak. Kemudian mengenai nota pembelaan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic bening yang masing-masing berisikan pil warna biru narkotika jenis Extacy, 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan HEPPYDENT yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic bening berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak plastic bening yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna coklat berisikan 2 (dua) plastic bening yang masing-masing berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak hitam berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pasang sandal merk SPOTECK warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk MANLLORO warna merah putih, 1 (satu) buah tas sandang warna kuning dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang berjumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung jenis lipat warna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Mulyani Alias Imul Binti Alm Bahtiar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mulyani Alias Imul Binti Alm Bahtiar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa seorang ibu yang mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang memerlukan kasih sayang dari ibunya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mayang Sari Alias Maya Binti Alm Hasan Basri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic bening yang masing-masing berisikan pil warna biru narkotika jenis Extacy;
 - 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan HEPPYDENT yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic bening berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastic bening yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna coklat berisikan 2 (dua) plastic bening yang masing-masing berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak hitam berisikan 1 (satu) plastic bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) pasang sandal merk SPOTECK warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk MANLLORO warna merah putih;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna kuning;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang berjumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung jenis lipat warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mulyani Alias Imul Binti Alm Bahtiar

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)